

## **TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TAHANAN TITIPAN**

**\*Putra Aji Widya P. Priambodo<sup>1</sup>, M. Endriyo Susila<sup>2</sup>, Yeni Widowaty<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
\*putraajiwidyp@gmail.com

### **Abstrak**

This study aims to examine the responsibility of an institution, namely the correctional institution in the city of Magelang in reviewing detainees in custody or those who are temporarily or during the completion of the sentencing process. The method used in this research is sociological normative legal research. The author uses the type of legal research above in a simple way, but the type of normative legal research is more prominently displayed with the aim of better understanding the regulations that apply in the juridical study of the responsibilities of the Correctional Institution towards prisoners entrusted in Magelang. From the results of the study, it was concluded that the juridical responsibility for prisoners entrusted to be in the Correctional Institution is the party or agency that entrusted them according to the level of examination. Physical responsibility for prisoners entrusted to be in the Correctional Institution is the party entrusted by the detaining party, namely the Detention Center but the Correctional Institution can also function as a Detention Center.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab sebuah lembaga, yaitu lembaga pemasyarakatan yang ada di kota Magelang dalam meninjau tahanan titipan atau yang ditiptikan untuk sementara maupun selama proses hukuman selesai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif sosiologis. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum di atas secara sederhana, akan tetapi jenis penelitian hukum normatif lebih menonjol ditampilkan dengan tujuan untuk lebih memahami peraturan-peraturan yang berlaku dalam kajian yuridis tentang tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan terhadap tahanan titipan di Magelang. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Tanggung Jawab secara yuridis terhadap Tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak atau instansi yang menitipkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Tanggung jawab secara fisik terhadap Tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak yang ditiptipi pihak yang menahan yaitu Rumah Tahanan tetapi Lembaga Pemasyarakatan juga dapat berfungsi sebagai Rumah Tahanan

**Kata Kunci:** Responsibility, Correctional Institution, Prisoners.

### **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal I Ayat 2 yaitu berbunyi (Peraturan Pemerintah Pasal I ayat (2) 1945): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam membangun Negara hukum yang demokratis maka perundang-undangan yang diciptakan haruslah memihak pada kepentingan masyarakat. Tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 salah satunya adalah “melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkannya bukan hanya tugas pemerintahan saja, tetapi perlu partisipasi dan kesadaran seluruh anggota masyarakat.

Untuk mendukung terciptanya tujuan tersebut, perlu memperhatikan pembangunan di bidang hukum, salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana dari suatu bangsa merupakan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etik (tata susila), kemasyarakatan dan moral (Sudarto 1990). Akan tetapi dalam kenyataan sekarang ini, walaupun hukum telah diterapkan dalam masyarakat, penyimpangan hukum tidak dapat dihindari bahkan terjadi perkembangan baru mengenai bentuk dan ragam penyimpangan hukum.

Namun hal itu sudah menjadi fenomena kehidupan manusia yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu usaha yang dapat ditempuh untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan hukum pidana yang berupa sanksi pidana yang dirasakan sebagai suatu nestapa (pembalasan). Sehingga terpidana akan hidup di dalam jeruji penjara (Tempat Lembaga Perasyarakatan) yang asing di dalam kehidupan sehari-hari bagi si pelaku (Irawan, Rahmalisa, and Aprilia 2019).

Lembaga Perasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik perasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan) (Karnovinanda and Suciati 2014). Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus sebagai tahanan titipan dan narapidana untuk dididik, dibina, dan dibimbing agar menjadi seseorang yang lebih baik dan patuh terhadap hukum. Tujuan dari pembinaan adalah membentuk pribadi narapidana untuk mengenal diri sendiri, memiliki kesadaran beragama, mengenal potensi dirinya, membangun kesadaran diri sendiri dan lingkungannya agar dapat berpikir dan bertindak secara positif yang dilandasi dengan rasa percaya diri yang kuat dan bertanggung jawab sehingga merupakan kepribadian yang berguna bagi sesamanya.

Secara umum tujuan dari sistem kepenjaraan adalah untuk membuat orang yang dijatuhi hukuman tersebut mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi atau tidak berbuat kesalahan (Tindak Pidana) lagi (Vij et al. 2019). Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) digunakan untuk mengganti sebelumnya Sistem Kepenjaraan atau lebih dikenal dengan istilah “Penjara”. Penggunaan istilah penjara sudah tidaklah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan, yang bercirikan balas dendam, penjaraan dan munculnya institusi rumah penjara maka dari itu muncullah istilah Perasyarakatan (Adipradana 2019).

Gagasan perasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” pidato ini disampaikan pada penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum di Universitas Indonesia. Secara rinci Saharjo menyampaikan bahwa (Pelle 2012):

*“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan : disamping menumbuhkan derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”* (Saharjo 2006).

Lain halnya kalau dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut akan didapati ketentuan yang memberikan batasan terhadap pengertian lembaga penahanan, hal tersebut tercantum dalam Bab.I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”* (Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 21 Bab. 1 1945).

Jadi dalam lembaga penahanan ini terdapat 3 elemen, yaitu :

1. Tersangka/terdakwa yang ditempatkan disuatu tempat tertentu.
2. Dengan penetapan oleh penyidik / penuntut umum / hakim.
2. Menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Lembaga yang berhak untuk melakukan penahanan antara lain:

1. Kantor Kepolisian.
2. Kantor Kejaksaan.
3. Kantor Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri.
4. Lembaga Pemasyarakatan.

Mengikuti perkembangan yang berturut-turut, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin berhasil selama 35 tahun terakhir, yang berpuncak pada dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengandung pengertian bahwa Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip melindungi persamaan dan memberikan pelayanan pendidikan, martabat dan nilai kemanusiaan, mengakui bahwa kehilangan hak untuk hidup (kemerdekaan) adalah bentuk penderitaan, dan menjamin hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Sujatno 2006).

Jika dilihat dari konteks ini tampaknya pelaksanaan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan terhadap tahanan titipan di Kota Magelang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik maka dari itu tahanan titipan seharusnya berada di Rutan (Rumah Tahanan).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Rumah Tahanan (Rutan) yang berbunyi: Rumah Tahanan adalah Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya (Adam and Anwar 2021).

Apabila terjadi sesuatu yang tidak sengaja siapakah yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, atas dasar pertimbangan dan keputusan bahwa tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan, serta ditinjau dari aspek yuridis apakah dibenarkan.

## **B. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sosiologis, yaitu Penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi hukumnya yaitu berusaha untuk menelaah suatu peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Sonata 2015). Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang data-datanya diperoleh dari sumber data primer yaitu dengan mengadakan penelitian langsung pada sumber yang pertama yaitu a). penelitian terhadap identifikasi hukum; b). penelitian terhadap efektivitas hukum (Efendi and Ibrahim 2016).

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum di atas secara sederhana, akan tetapi jenis penelitian hukum normatif lebih menonjol ditampilkan dengan tujuan untuk lebih memahami peraturan-peraturan yang berlaku dalam kajian yuridis tentang tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan terhadap tahanan titipan di Magelang. Sedangkan jenis penelitian hukum sosiologis dengan meninjau secara langsung tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan terhadap tahanan titipan di Magelang.

Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jika dibutuhkan juga akan menggunakan bahan non hukum.

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perrundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer penelitian ini berasal dari hasil pengamatan secara langsung dari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada hakim, jaksa, polisi serta pegawai lembaga pemasyarakatan dan narasumber yang berkompeten di Lembaga Peradilan. Bahan hukum primer, yaitu meliputi :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder yaitu, meliputi: Makalah, buku-buku, koran, internet, hasil karya ilmiah para sarjana, keterangan atau publikasi lainnya.

## 3. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

Untuk meneliti pokok permasalahan serta memahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakan, sehingga rasa memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan (pilar hukum) atas hukum dirasakan bagimasyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif , adalah : Suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum (Marzuki 1999). Penelitian ini memberikan gambaran fakta-fakta dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan terhadap tahanan titipan di Magelang.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Magelang Terhadap Tahanan Titipan**

Tanggung Jawab secara yuridis terhadap Tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak atau instansi yang menitipkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Misalnya : Tingkat penyidikan tersangka dilakukan oleh polisi belum selesai pemeriksaan maka tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan maka tanggung jawab secara yuridis ada pada pihak kepolisian begitu juga dengan tingkat penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, hakim hanya menetapkan surat perintah penahanan jadi Pengadilan tidak bertanggung jawab secara yuridis.

Tanggung jawab secara fisik terhadap Tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak yang dititipi pihak yang menahan yaitu Rumah Tahanan tetapi Lembaga Pemasyarakatan juga dapat berfungsi sebagai Rumah Tahanan. Dasar hukumnya menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Pasal 21 ayat (1) berbunyi “Tanggung Jawab yuridis atas tahanan ada pada pihak yang menahan sesuai dengan tingkat

pemeriksaan”. Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yaitu Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Pasal 21 ayat (2) berbunyi : “ Tanggung Jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rutan.

Berdasarkan penelitian oleh Kepala Sie Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Magelang Bapak Hananta Basuki, S.H., menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan hanya mempunyai tanggung jawab secara fisik kepada tahanan berupa perawatan tahanan, tanggung jawab secara yuridis ada pada pihak atau instansi yang menitipkan.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa : Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian oleh Kasat Reskrim Polres Magelang Utara Bapak Khaerudin, menyatakan bahwa tanggung jawab secara yuridis pada Kepolisian sedangkan tanggung jawab secara fisik pada pihak yang dititipkan yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Pasal 21 ayat (1) berbunyi “Tanggung Jawab yuridis atas tahanan ada pada pihak yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan”. Pasal 21 ayat (2) berbunyi : “ Tanggung Jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rutan.

Berdasarkan penelitian oleh Kepala Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang Bapak Jaka Purwanta, S.H, menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab secara yuridis adalah instansi yang menitipkan ((Kepolisian, Kejaksaan) , sedangkan tanggung jawab secara fisik pihak Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan.

Dasar hukumnya menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Pasal 21 ayat (1) berbunyi “Tanggung Jawab yuridis atas tahanan ada pada pihak yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan”. Pasal 21 ayat (2) berbunyi : “ Tanggung Jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rutan.

Wujud Tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Magelang hanya sebatas perawatan saja meliputi :

1. Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
2. mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Berdasarkan penelitian oleh Bapak Ruslan Hendra I., S.H jabatan Hakim II di Pengadilan Negeri Kelas II B Kota Magelang menyatakan bahwa tanggung jawab secara fisik berada pada pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan sedangkan tanggung jawab secara yuridis pada pihak yang menitipkan (Kepolisian dan Kejaksaan) Hakim tidak mempunyai tahanan maka hanya memberikan surat penetapan penahanan.

Dasar hukumnya menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Pasal 21 ayat (1) berbunyi “Tanggung Jawab yuridis atas tahanan ada pada pihak yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan”. Pasal 21 ayat (2) berbunyi : “ Tanggung Jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rutan.

Maksud tanggung jawab secara yuridis adalah misalkan tahanan sedang sakit memerlukan kontrol di rumah sakit menjenguk saudara karena meninggal maka harus ijin, berdasarkan pertimbangan pihak yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan.

#### **Dasar Pertimbangan Tahanan Titipan Berada di Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan penelitian oleh Kasat Reskrim Polres Magelang Utara Bapak Khaerudin, menyatakan bahwa dasar pertimbangan tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan adalah Kapasitas ruang tahanan polres tersebut maksimal 12 orang terhubung tahanan mencapai 20 orang (over kapasitas) maka 8 tahanan tersebut dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan surat pengantar penitipan tersangka. Proses penitipan tahanan oleh penyidik dengan cara membuat surat perintah penahanan di lengkapi Berita Acara Penahanan di ajukan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian oleh Kabid pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang Bapak Jaka Purwanta, S.H. ,menyatakan bahwa pertimbangan tahanan di titipkan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan adalah dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan melakukan tindak pidana. Proses penitipan / penahanan Penuntut Umum membuat berita acara penahanan diajukan kepada kepala Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, dilampirkan dengan surat perintah penahanan dari kepala kejaksaan negeri kepada penuntut umum.

Begitu juga dengan penuntut umum dalam menahan terdakwa harus membuat surat perintah penahanan di ajukan oleh Kepala kejaksaan kemudian dilampirkan Berita Acara Penahanan setelah itu diajukan ke Pengadilan untuk dibuatkan surat penetapan penahanan berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bedasarkan penelitian oleh Hakim II Pengadilan Negeri kelas II B Kota Magelang Bapak Ruslan Hendra I., S.H., mengatakan bahwa Hakim tidak mempunyai tahanan titipan , proses penahanan tersangka atau terdakwa dengan cara Hakim membuat surat penetapan penahanan ,

surat tersebut dilakukan oleh jaksa untuk melaksanakan penahanan dan polisi juga melaksanakan penahanan.

Menurut data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap peruntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan;
2. melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan; atau
3. melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.
4. kelebihan tahanan (over kapasitas) sehingga Tahanan harus di titipkan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Dasar Hukum Tahanan Titipan Berada di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan yang berbunyi : “ Sebelum terbentuknya Rutan berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan”.

Berdasarkan penelitian oleh Kepala Sie Pembinaan Lembaga Pemasyaratan Magelang Bapak Hananta Basuki, S.H., menyatakan bahwa dasar hukum tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Pasal 19 berbunyi : “ Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung”.

Dalam hal penempatan ruang tahanan dibedakan dengan Narapidana jadi ruang tahanan dibedakan menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) , umur (anak dan dewasa) . Untuk memudahkan administrasi dan pengawasan selain pemisahan tahanan berdasarkan jenis kelamin dan umur dibedakan pula pemisahan berdasarkan tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Magelang Utara Bapak Khaerudin, menyatakan bahwa dasar hukum tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”.

Berdasarkan penelitian oleh Kepala Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang Bapak Jaka Purwanta, S.H, menyatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan penahanan oleh tersangka/terdakwa ( tahanan ) berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah menurut Pasal 20 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan / penahanan lanjut”.

Berdasarkan penelitian oleh Bapak Ruslan Hendra I., S.H jabatan Hakim II di Pengadilan Negeri Kelas II B Kota Magelang menyatakan bahwa Dasar hukum pelaksanaan penahanan oleh

tersangka/terdakwa ( tahanan ) berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah menurut Pasal 20 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : “Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”.

Jika tersangka atau terdakwa dibutuhkan dalam pemeriksaan sesuai tingkat pemeriksaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan maka dari itu pihak penyidik dan penuntut umum melakukan pengambilan serta pengawalan maka tanggung jawab secara yuridis dan fisik beralih kepada pihak tersebut. Misalkan dalam proses pengawalan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan tahanan melarikan diri maka pihak tersebutlah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara oleh Ruslan Hendra I., S.H jabatan Hakim II di Pengadilan Negeri Kelas II B Kota Magelang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak pernah mempunyai tahanan, Hakim hanya menetapkan surat perintah penetapan penahanan misal pihak Kejaksaan membuat Berita Acara Penahanan supaya terdakwa dapat ditahan maka Berita Acara Penahanan di ajukan ke Pengadilan Negeri supaya terdakwa perlu di tahan atau tidak.

Selanjutnya untuk melengkapi hasil penelitian ini maka dibawah ini penulis sampaikan daftar tahanan titipan berdasarkan tingkat pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan Magelang, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Daftar tahanan titipan polres magelang kota di tahun 2013-2014

| No | Nama                               | Umur     | Alamat                                                          | Pasal yg dikenakan (kuhp) |
|----|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Tupan bin pawirorejo               | 55 tahun | Kranggilan rt. 7,rw. 4 desa kranggilan kec. Pakis kab. Magelang | 303                       |
| 2  | Heriyanto bin suhardono            | 48 tahun | Tukangan wetan 15, rt. 1 rw. 1 kel rejo utara kota magelang     | 303                       |
| 3  | Dadang eko saputro bin sulastiyono | 23 tahun | Pandansari rt. 5 rw.9 ds. Sumberejo mertoyudan kab. Magelang    | 351                       |
| 4  | Kristal guntara bin sukirman       | 21 tahun | Paten gunung rt. 4 rw. 9 kel. Rejo utara kota magelang          | 187                       |

**Tabel 2.** Daftar tahanan titipan Kejaksaan negeri tahun 2013-2014

| No | Nama                               | Umur     | Alamat                                                          | Pasal yg dikenakan (kuhp) |
|----|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Tupan bin pawirorejo               | 55 tahun | Kranggilan rt. 7,rw. 4 desa kranggilan kec. Pakis kab. Magelang | 303                       |
| 2  | Heriyanto bin suhardono            | 48 tahun | Tukangan wetan 15, rt. 1 rw. 1 kel rejo utara kota magelang     | 303                       |
| 3  | Dadang eko saputro bin sulastiyono | 23 tahun | Pandansari rt. 5 rw.9 ds. Sumberejo mertoyudan kab. Magelang    | 351                       |
| 4  | Kristal guntara bin sukirman       | 21 tahun | Paten gunung rt. 4 rw. 9 kel. Rejo utara kota magelang          | 187                       |

#### **D. PENUTUP**

Tanggung Jawab secara yuridis terhadap Tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak atau instansi yang menitipkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Tanggung jawab secara fisik terhadap Tahanan titipan berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak yang dititipi pihak yang menahan yaitu Rumah Tahanan tetapi Lembaga Pemasyarakatan juga dapat berfungsi sebagai Rumah Tahanan. Berdasarkan penelitian oleh Kapala Sie Pembinaan Lembaga Pemasyaratan Magelang Bapak Hananta Basuki, S.H., menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan hanya mempunyai tanggung jawab secara fisik kepada tahanan berupa perawatan tahanan, tanggung jawab secara yuridis ada pada pihak atau instansi yang menitipkan. Berdasarkan penelitian oleh Kasat Reskrim Polres Magelang Utara Bapak Khaerudin, menyatakan bahwa dasar pertimbangan tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan adalah Kapasitas ruang tahanan polres terebut maksimal 12 orang berhubung tahanan mencapai 20 orang (over kapasitas) maka 8 tahanan tersebut dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan surat pengantar penitipan tersangka. Proses penitipan tahanan oleh penyidik dengan cara membuat surat perintah penahanan di lengkapi Berita Acara Penahanan di ajukan ke Lembaga Pemasyarakatan.

## **E. BIBLIOGRAPHY**

- [1] Adam, Rahmat, and Saiful Anwar. 2021. "Kedudukan Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Kredit." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 84–94. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,.>
- [2] Adipradana, Iswahyudi. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi." *Notaire* 1(2): 249.
- [3] Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Pranamedia Group.
- [4] Irawan, Yuda, Uci Rahmalisa, and Ulfa Aprilia. 2019. "Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru." *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*.
- [5] Karnovinanda, Rhapsody, and Tri Suciati. 2014. "Prevalensi Depresi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak." *faktor penyebab stres pada tenaga kesehatan dan masyarakat pada saat pandemicovid-19*.
- [6] Marzuki, Peter Mahmud. 1999. "REFORMASI HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA." *Perspektif*.
- [7] Pelle, Livia. 2012. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Crimen*.
- [8] Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 21 Bab. 1. 1945. *Pasal 1 Ayat 21 Bab. 1 Tentang Ketentuan Umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- [9] Peraturan Pemerintah Pasal I ayat (2). 1945. *Pasal I Ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga*.
- [10] Saharjo. 2006. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Magelang: Lembaga Pemasyaraatan.
- [11] Sonata, Depri Liber. 2015. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*.
- [12] Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto. Semarang: FH UNDIP.
- [13] Sujatno, Adi. 2006. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Magelang: Lembaga Pemasyarakatan.
- [14] Vij, Sumit et al. 2019. "Power Interplay between Actors: Using Material and Ideational Resources to Shape Local Adaptation Plans of Action (LAPAs) in Nepal." *Climate Policy*.